

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah kota Parepare dalam pembentukan peraturan daerah perspektif *Siyasah Dusturiyah* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan perda Kota Parepare melalui beberapa tahap yang diawali dengan tahap persiapan yakni pembuatan naskah akademik yang memiliki format penyusunan sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi
 - d. Bab 1 pendahuluan
 - e. Bab 2 kajian teoretis dan praktik empiris
 - f. Bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - g. Bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - h. Bab 5 jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah
 - i. Bab 6 penutup
 - j. Daftar pustaka
 - k. Lampiran rancangan Perda

Kemudian setelah pembuatan Naskah Akademik maka akan dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah yang dimana pembicaraan tersebut menjadi 2 tingkatan dimana pembicaraan tingkat 1 meliputi:

- a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah

- b. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda
- c. Tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.

Kemudian dalam pembicaraan tingkat 2 meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir kepala daerah.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

2. Dari pandangan *Siyasah Dusturiyah* dalam hal legilasi/membentuk Qonun tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan qonun tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk qonun dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota Ahlu al-halli wal Aqdi, dalam musyawarah masyarakat tidak dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pembentukan qonun, khalifah juga berhak menyodorkan qonun yang hendak diadopsi oleh Ahlu al-halli wal Aqdi dalam musyawarah pembuatan qonun tapi sifatnya tidak mengikat, Ahlu al-halli wal Aqdi berhak membentuk qonun dan menetapkan qonun yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits. Jika dipandang dari sisi *Siyasah Dusturiyah* dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Parepare maka, nilai-nilai Islam dalam pembentukan

peraturan daerah di Kota Parepare sudah terwujud, yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran unuk menjadi bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kepada anggota DPRD Kota Parepare untk lebih memperhatikan segala permasalahan dan apa yang dibutuhkan di masyarakat ketika hendak menciptakan sebuah Peraturan Daerah (Perda) serta agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam agama agar tidak melenceng dari ketentuan *syari'at* Islam.
2. Untuk menjaga hak serta kewajiban pihak-pihak yang terkait, masyarakat Parepare perlu untk melaporkan segala permasalahan dan keperluan hukum kepada DPRD ataupun pemerintah Kota agar dapat mendatangkan kebaikan atau dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat kota Parepare.